

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi

4.1.1. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues dengan Tipe A, merupakan unsure penunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues dipimpin oleh Kepala Badan atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris atau Jabatan Administrator yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan atau Pimpinan Tinggi Pratama, Bidang dipimpin oleh Kabid atau Jabatan Administrator yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan atau Pimpinan Tinggi Pratama, Subbag dipimpin oleh Kasubbag atau Jabatan Pengawas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Jabatan Administrator, Subbid dipimpin oleh Kasubbid atau Jabatan Pengawas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kabid atau Jabatan Administrator.

Badan Pengelolaan Keuangan sebagaimana mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang pendapatan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Jumlah

Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengelolaan Keuangan berjumlah 63 (Enam PuluhTiga) Orang.

4.1.2. Visi dan Msi

Visi merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengembalikan dan mengawasi (*sence of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, menggalakkan organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong dan untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi. Adapun Visi Badan Pengelolaan Keuangan adalah **“Terwujudnya Gayo Lues yang Islami Mandiri dan Sejahtera”**

4.1.3. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan FungsiBadan PengelolaanKeuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gayo Lues

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang tertuang dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 3) Subbagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang Pendapatan, terdiri atas :

- 1) Subbidang Pembinaan, Pendataan dan Penetapan;
- 2) Subbidang Penagihan, Pengaduan dan Keberatan;
- 3) Subbidang PBB-P2.

d. Bidang Anggaran, terdiri atas :

- 1) Subbidang Penyusunan dan Penetapan;
- 2) Subbidang Evaluasi;
- 3) Subbidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.

e. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :

- 1) Subbidang Verifikasi;
- 2) Subbidang Penagihan Piutang Kabupaten;
- 3) Subbidang Kas Kabupaten.

f. Bidang Akuntansi, terdiri atas :

- 1) Subbidang Pembukuan;
- 2) Subbidang Pelaporan;
- 3) Subbidang Monitoring dan Evaluasi.

g. Bidang Aset, terdiri atas :

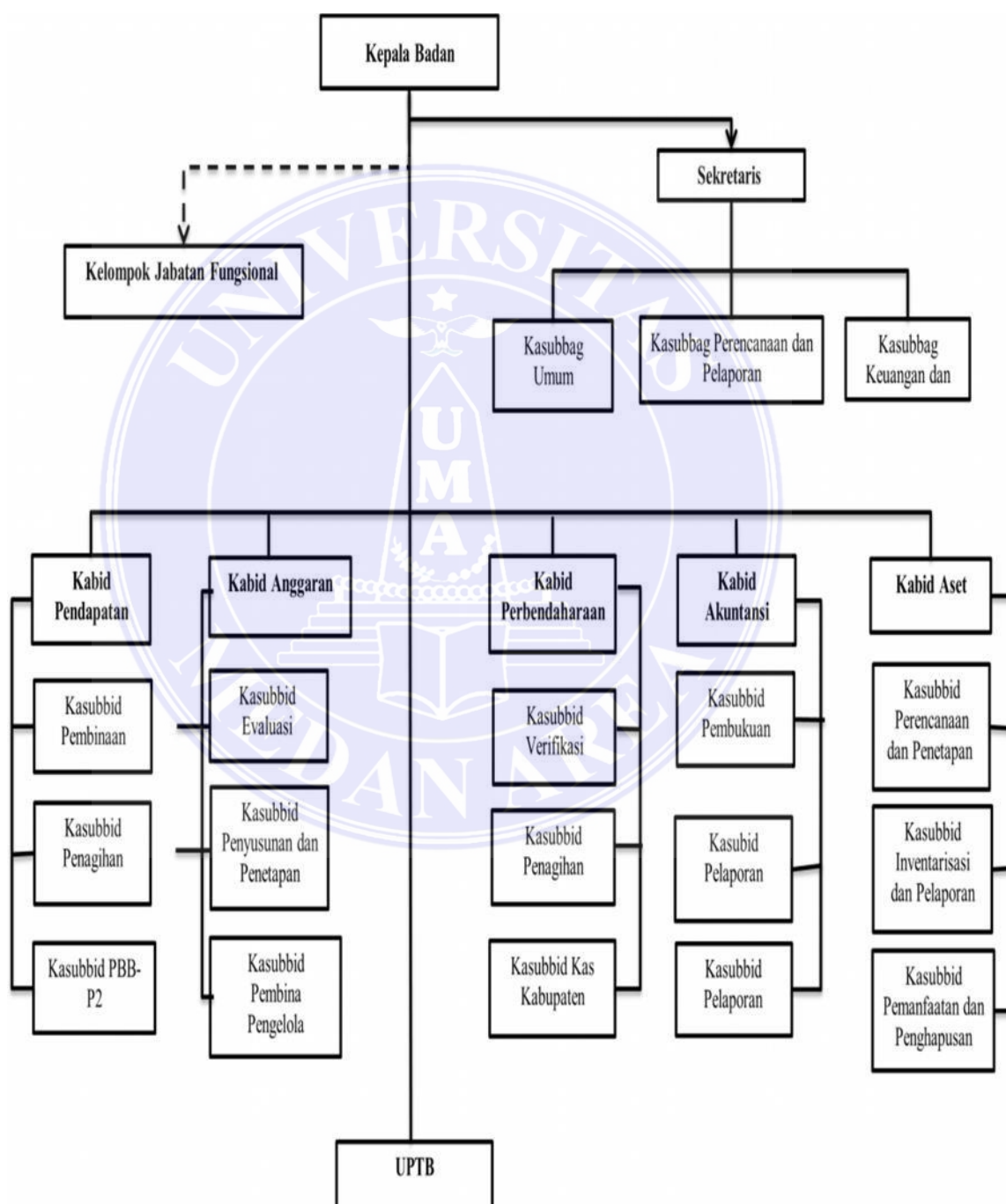
- 1) Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan;
- 2) Subbidang Perencanaan dan Penetapan;
- 3) Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan.

h. Unit Pelaksanaan Teknis Badan; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelas terkait struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat pada gambar bagan di bawah ini:

Gambar. 4.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues



Sumber : Sekretariat BPKK Kab. Gayo Lues

4.1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues

Berdasarkan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan kabupaten;
- b. penyusunan dan penetapan rencana strategis, rencana kerja tahunan, program dan anggaran menurut skala prioritas pembangunan daerah maupun nasional dibidang pengelolaan keuangan kabupaten serta inovasi pelayanan pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung visi dan misi kabupaten dan kebijakan Bupati;
- c. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan pengelolaan keuangan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan;
- e. penyelenggaraan urusan ASN, ketatalaksanaan, perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, laporan kinerja dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan urusan keuangan, perlengkapan, peralatan dan barang milik negara/daerah;
- g. pelaksanaan pengelolaan pendapatan;
- h. pelaksanaan pengelolaan anggaran;
- i. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan;
- j. pelaksanaan pengelolaan akuntansi dan laporan;

- k. pelaksanaan pengelolaan aset kabupaten;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan;
- m. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.1.3.2. Tugas dan Fungsi Bidang Aset

Kepala Bidang Aset membantu kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis daerah dan pelaksanaan kebijakan di bidang aset. tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis daerah dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengendalian, perencanaan kebutuhan dan penetapan aset, inventarisasi, analisa, penatausahaan aset kabupaten, pengkoordinasian pemanfaatan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan aset, evaluasi dan pelaporan kinerja, bidang aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan pelaksanaan tugas;
- b. penyusunan rencana/daftar kebutuhan, pemeliharaan, penghapusan serta pemanfaatan barang milik kabupaten;
- c. penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik kabupaten;
- d. penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan barang milik kabupaten;
- e. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian barang milik kabupaten;
- f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.1.3.3. Tugas Pokok dan Fungsi Kasubbid Inventarisasi dan Pelaporan

Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data aset, analisa, informasi, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja

4.1.3.4. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Penetapan Aset

Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Penetapan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, penyusunan kebutuhan, analisa, informasi, pelayanan, penetapan aset daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja.

4.1.3.5. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan

Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelayanan, sinkronisasi, kajian dan analisa pemanfaatan dan penghapusan aset, data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues (Studi Lelang Kendaraan Dinas Roda Empat).

Untuk melihat bagaimana Implementasi kebijakan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 dalam pengelolaan barang milik kabupaten khususnya Lelang Kendaraan Dinas Roda Empat, peneliti menggunakan teori

George Edward III, sebagai berikut:

1. Komunikasi

Dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten dan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues maka Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam pengelolaan aset berpedoman pada aturan tersebut untuk pelaksanaan lelang kendaraan dinas roda empat sedangkan dalam pelaksanaan penilaian barang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 dan untuk pelaksanaan lelang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020, dimana tujuan dari aturan-aturan tersebut adalah untuk mempermudah melaksanakan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan

Pelaksanaan komunikasi dalam kegiatan lelang kendaraan dinas roda empat telah dilaksanakan panitia lelang sesuai dengan peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan mengikuti juknis tata cara lelang barang milik daerah yaitu dengan melakukan rapat koordinasi dengan *stakeholder* terkait maupun sosialisasi ke masyarakat luas terkait pelaksanaan lelang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab panitia lelang Bapak Ir. Rasyidin Porang sebagai berikut (Jum,at, 19 Maret 2021. 09:30WIB):

“Kami telah melaksanakan rapat untuk pembahasan penjualan kendaraan dinas roda empat dengan cara lelang dan kami telah menyampaikan kepada seluruh kepala SKPK baik secara langsung maupun tertulis untuk segera mengumpulkan kendaraan dinas yang masih berada di SKPK selaku pengguna kendaraan dinas roda empat yang akan dilelang untuk segera menghadirkan kendaraan tersebut ke

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues untuk dilakukan pengecekan fisik dan dokumen kendaraan sedangkan untuk sosialisasi ke masyarakat kami telah membuat pengumuman di media”

Pernyataan Sekretaris Daerah tersebut diperkuat oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues Bapak Muchtarudin, SE,M.AP sebagai berikut (Rabu,10 Maret 2021 Pukul 09:30 WIB)

“Kami telah memerintahkan kepala bidang aset untuk membuat pengumuman lelang kendaraan dinas roda empat milik Pemerintah Kabupaten Gayo Lues di media cetak lokal maupun nasional serta media elektronik sesuai dengan peraturan tata cara mekanisme lelang, agar semua masyarakat mengetahui tentang penjualan dengan mekanisme lelang dan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh masyarakat yang ingin menjadi peserta lelang”

Pernyataan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues terkait pelaksanaan sosialisasi dalam pelaksanaan lelang diperkuat oleh Kepala Bidang Aset Bapak Rabusin, SE.,MAP. Sebagai berikut (Kamis, 18 Maret 2021 Pukul: 11:30 WIB)

“Dalam pelaksanaan lelang kendaraan dinas roda empat Pemerintah Kabupaten Gayo Lues harus membuat pengumuman di media cetak lokal maupun nasional serta media elektronik dengan tujuan agar semua peminat lelang dapat mengetahui kondisi kendaraan dinas roda empat yang akan dilelang untuk menghindari komplain dikemudian hari dan kami juga melayani peserta lelang yang ingin menanyakan persyaratan lelang secara langsung dengan membuka layanan informasi terkait lelang, yang pelayanannya dilaksanakan selama jam kerja, hanya saja terkadang kami terkendala dalam proses penilaian karena barang yang akan dinilai belum diserahkan oleh kepala SKPK sebagai pengguna barang dan kondisi barang berbeda dari dokumen yang diserahkan ke kami”

Sejalan dengan pernyataan Kepala Bidang Aset, Tenaga Ahli Penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik saudara Ricky menyampaikan hal sebagai berikut (Senin, 20 Maret 2020. Pukul 13.00 wib):

“Kami sering terkendala dalam melaksanakan proses penilaian karena data yang diberikan panitia penghapusan barang milik Kabupaten Gayo Lues sering tidak sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan dan barang yang akan dinilai sebagian tidak ada ditempat sehingga kami selaku penilai sering terkendala dalam melaksanakan penilaian dan harus menunggu barang yang akan dinilai untuk dihadirkan, hal tersebut tidak efisien dari segi waktu bagi pelaksanaan kegiatan lelang sendiri”

Hasil wawancara peneliti dengan Kasubbid Pemanfaatan dan Penghapusan

Bidang Aset , Ibu Elviani Anhar, SE (Senin, 8 Maret 2021 Pukul 10:00 WIB)

“Informasi tentang pelaksanaan lelang selalu kami sosialisasikan dengan membuat pengumuman di media cetak dan media elektronik agar masyarakat mengetahui jadwal pelaksanaan lelang beserta persyaratannya dan dalam hal ini kami berkoordinasi dengan dengan seluruh pengurus barang di SKPK di pemerintahan Kabupaten Gayo Lues untuk membantu menyebarluaskan informasi pelaksanaan lelang agar peminat untuk menjadi peserta lelang meningkat sehingga meningkatkan penawaran harga sehingga harga yang ditawarkan mampu bersaing dan dapat menguntungkan pemerintah Kabupaten Gayo Lues”

Selain melakukan sosialisasi melalui media masa cetak maupun elektronik, pemberian informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan lelang juga dilakukan secara langsung, hal tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan saudari Kartini selaku staf Bidang Aset (Rabu, 10 Maret 2020.

Pukul : 10:45WIB)

”Pemberian informasi tentang lelang juga kami sampaikan secara langsung kepada masyarakat yang berminat menjadi peserta lelang dengan cara masyarakat atau peserta lelang datang langsung ke bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan konsultasi perihal tata cara pelaksanaan lelang kendaraan dinas roda empat, sehingga hal-hal yang kurang dipahami dari pelaksanaan lelang tersebut dapat diberikan gambaran yang lebih jelas untuk mempermudah proses keikutsertaan peserta dalam kegiatan lelang ”

Pemberian informasi dan sosialisasi di media cetak dan elektronik oleh panitia lelang berdampak positif bagi peserta lelang. Hasil wawancara peneliti dengan peserta lelang saudara Jamin (pemenang lelang) sebagai berikut (Kamis, 18 Maret 2020. Pukul: 13:30 WIB)

“Informasi tentang pelaksanaan lelang kendaraan dinas roda empat milik Pemerintah Kabupaten Gayo Lues saya dapat dari Media Cetak, dimana di dalam pengumuman tersebut panitia telah memcantumkan jenis kendaraan, harga Limit, kondisi dan persyaratan lelang sehingga memudahkan saya untuk memahami tata cara pelaksanaan lelang dan informasi lainnya terkait pelaksanaan lelang”

Pernyataan Saudara Jamin diperkuat oleh peserta lelang lainnya yaitu saudara Rudy (Kamis, 18 Maret 2020. Pukul 15:15 WIB)

“Informasi tentang pelaksanaan lelang kendaraan dinas roda empat milik Pemerintah Kabupaten Gayo Lues saya peroleh dari media sosial, dimana informasi yang diberikan cukup lengkap sehingga memudahkan saya untuk mengetahui tata cara pelaksanaan lelang”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut komunikasi yang dilaksanakan oleh panitia lelang telah sesuai dengan aturan petunjuk teknis tentang pelaksanaan lelang dengan tujuan untuk mempermudah panitia lelang dalam pelaksanaan lelang maupun mempermudah masyarakat untuk mengikuti kegiatan lelang. Berdasarkan hasil observasi yang didapat komunikasi yang sudah berlangsung di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues yaitu dengan melakukan rapat koordinasi dengan SKPK selaku pengguna barang milik kabupaten terkait pengumpulan aset kabupaten, melaksanakan sosialisasi melalui media masa cetak dan elektronik maupun pemberian informasi secara langsung kepada masyarakat yang berminat menjadi peserta lelang, namun dalam proses penilaian kendaraan dinas roda empat yang akan dilelang masih terkendala karna informasi atau data

yang diberikan paitia lelang dengan kondisi kendaraan yang akan dinilai tidak sesuai dan masih banyak kendaraan dinas roda empat yang masih dikuasai oleh kepala SKPK selaku pengguna barang dan belum dikembalikan ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues sehingga mempersulit proses penilaian

2. Sumber Daya

Selain memperhatikan beberapa aspek, salah satu sisi lain yang patut diperhatikan dalam Implementasi kebijakan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues adalah dengan meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang pelaksanaan lelang, karna tanpa didukung tersedianya fasilitas yang lengkap maka akan menghambat proses penyelenggaraan lelang. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka sudah sepatutnya pemerintah menerapkan kemajuan teknologi untuk menunjang penyelenggaraan lelang kendaraan dinas roda empat. Peningkatan fasilitas ini tentunya mencakup fasilitas fisik dan non fisik.

Ketersediaan prasarana disadari atau tidak akan semakin mempercepat sekaligus meningkatkan penyelenggaraan pelayanan yang berbasis teknologi untuk mewujudkannya maka haruslah diperlukan alokasi dana untuk penyediaan sarana prasarana dan pelatihan khusus bagi sumber daya manusia pelaksana kegiatan dengan begitu maka segala kendala yang menghalangi penyelenggaraan lelang akan dapat teratasi, namun pada realisasinya penerapan konsep *"pelelangan"* ini tidaklah mudah untuk bisa dilakukan banyak kendala yang dihadapi terutama dalam merintis penggunaannya dalam suatu organisasi

pemerintah seperti yang di utarakan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues selaku penanggung jawab panitia lelang, Bapak Ir. Rasyidin Porang sebagai berikut (Jum,at, 19 Maret 2021. 09:30 WIB):

“Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam pelaksanaan kegiatan lelang memiliki keterbatasan sumber daya terutama masalah jaringan Internet yang sering mengalami masalah, koneksi tidak stabil sedangkan pada segi sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Gayo Lues belum memiliki tenaga ahli penilai aset sehingga kami harus melakukan kerjasama dengan pihak Kantor Jasa Penilai Publik untuk memprediksi harga limit dari kendaraan dinas roda empat yang akan dilelang”

Pernyataan Sekretris Daerah terkait adanya kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak jasa penilai publik diperkuat oleh Tenaga Ahli Penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik saudara Ricky Senin, 20 Maret 2020 pukul 13.20 WIB) sebagai berikut:

“Kami memiliki beberapa orang tenaga Ahli untuk penilaian aset pemerintah daerah yang akan dilelang dan kita telah sering melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam melaksanakan Penilaian, baik itu penilaian untuk pengadaan Tanah dan Barang yang akan dihapus dengan mekanisme lelang”

Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana kegiatan menjadi perhatian tersendiri bagi panitia lelang sehingga dilaksanakan berbagai upaya dalam peningkatan kapasitas SDM pelaksana lelang. Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues Mukhtarudin, SE.,M.AP sebagai berikut (Rabu,10 Maret 2021 Pukul. 09:30 WIB)

“Masalah keterbatasan sumber daya manusia pelaksanaan lelang Barang Milik Kabupaten Gayo Lues akan kami benahi secara bertahap termasuk dengan mengalokasikan anggaran terkait peningkatan kapasitas SDM pelaksanaan lelang dengan mengirim Aparatur Sipil Negara (ASN) pelaksana kegiatan lelang untuk mengikuti Pendidikan

dan Pelatihan Penilaian Barang Milik Daerah”

Selain permasalahan keterbatasan sumber daya manusia pelaksana kegiatan lelang, permasalahan lain yang dihadapi dari aspek SDM atau masyarakat sebagai peserta lelang yaitu seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Aset Bapak Rabusin, SE, M.AP. (Kamis, 18 Maret 2021. Pukul.11:30 WIB)

“Kendala yang juga kami hadapi dalam pelaksanaan lelang selain keterbatasan SDM pelaksana lelang adalah keterbatasan kemampuan peserta lelang dalam menggunakan teknologi yang digunakan dalam proses lelang sehingga menyebabkan peminat lelang berkurang, dalam proses pendaftaran sendiri tidak sedikit peserta lelang meminta bantuan panitia lelang untuk dapat mendaftarkan mereka menjadi peserta lelang”

Sejalan dengan informasi dari Kepala Bidang Aset, hasil wawancara dengan Kasubbid Pemanfaatan dan Penghapusan Bidang Aset ibu Elviani Anhar, SE sebagai berikut (Senin, 8 Maret 2021 Pukul.10:00 WIB).

“Kebanyakan peserta lelang tidak bisa menggunakan handphone untuk mendaftar menjadi peserta lelang secara online, bahkan ada peserta yang berminat ikut lelang tetapi tidak memiliki fasilitas lelang seperti handphone dan Laptop sehingga secara tidak langsung pelaksanaan lelang secara online ini juga dapat mengurangi peminat dalam pelaksanaan lelang, ini juga merupakan salah satu kendala yang kami hadapi saat proses lelang mulai dilaksanakan”

Hasil wawancara dengan saudari Kartini Staf Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues sebagai berikut (Rabu, 10 Maret 2020. Pukul.10:45 WIB)

“Kebanyakan peserta lelang meminta bantuan Panitia lelang untuk dapat didaftarkan menjadi peserta lelang, tidak jarang peserta lelang saat akan melakukan pendaftaran tidak memiliki akun email sehingga panitia harus membantu membuat akun email peserta lelang, sedangkan untuk kendala proses pelaksanaan lelang yaitu kami tidak bisa melaksanakan penilaian terhadap kendaraan dinas roda empat

yang akan dilelang karena belum mempunyai sertifikat untuk menjadi tenaga ahli penilai”

Kendala keterbatasan Sumber Daya bukan hanya pada keterbatasan Sumber Data Manusia (SDM), tetapi juga sumber daya lainnya yaitu sumber daya penunjang pelaksanaan kegiatan seperti hasil wawancara peneliti dengan Peserta lelang saudara Jamin sebagai berikut (Kamis, 18 Maret 2020. Pukul.13:30 WIB)

“Kendala yang sering kami hadapi di Kabupaten Gayo Lues adalah permasalahan jaringan internet yang tidak stabil sehingga dalam proses pendaftaran lelang kami sering terlambat dan pada saat pelaksanaan lelang jaringan internet sering putus sehingga kami sering kalah dalam proseslelang”

Sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh saudara Jamin, Hasil wawancara dengan peserta lelang saudara Rudy sebagai berikut (Kamis, 18 Maret 2020. Pukul15:15 WIB)

“Masalah jaringan merupakan kendala yang kami hadapi sebagai peserta lelang bahkan jaringan sering terputus saat pelaksanaan lelang yang menyebabkan kami sering kalah dalam proses lelang sehingga pemenang lelang kebanyakan merupakan masyarakat dari luar Kabupaten Gayo Lues”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sumber daya penunjang pelaksanaan lelang seperti jaraingan internet di Kabupaten Gayo Lues belum berjalan secara maksimal, akibat jaringan yang sering terputus peserta lelang merasa kecewa karena telah mengikuti setiap tahapan tetapi pada saat pelaksanaan lelang dinyatakan kalah karna kendala teknis jaringan. Namun dalam upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan lelang yang lebih baik, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues berusaha mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan melakukan kerjasama dengan berbagai

pihak seperti dengan kantor Jasa Penilai Publik dalam penilaian harga limit barang yang akan dilelang dan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi SDM Aparatur Sipil Negara sebagai tenaga ahli penilai aset.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan hal yang sangat penting dalam proses pelaksanaan kegiatan lelang. Sikap para panitia lelang di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues dalam pengurusan administrasi lelang tidak lagi direpotkan dengan keharusan mengajukan dan membawa berkas syarat-syarat lelang karena pendaftaran dilaksanakan secara *online* hal tersebut merupakan salah satu perubahan peraturan dalam pelaksanaan lelang barang milik daerah, peserta lelang tidak perlu datang ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan kecuali untuk melihat secara langsung kondisi kendaraan dinas roda empat yang akan dilelang, atau meminta bantuan panitia lelang terhadap kendala yang dihadapi seperti dalam proses pendaftaran dan lain-lain. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues selaku penanggung jawab panitia lelang, Bapak Ir. Rasyidin Porang, sebagai berikut (Jum,at, 19 Maret 2021, pukul. 09:30WIB).

“Masyarakat yang berminat untuk mengikuti lelang kendaraan dinas roda empat cukup mendaftarkan diri melalui aplikasi lelang secara online dan tidak perlu membawa berkas ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues. Peserta lelang yang tidak mengerti atau tidak paham dalam menggunakan aplikasi lelang online dapat menghubungi panitia lelang untuk berkoordinasi dan berkonsultasi terkait masalah pendaftaran lelang serta dapat meminta bantuan kepada panitia lelang untuk didaftarkan sebagai peserta lelang”.

Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara dengan Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues Bapak Mukhtarudin, SE,M.AP sebagai berikut (Rabu,10 Maret 2021, pukul.09:30 WIB)

“Sepanjang peserta lelang memenuhi syarat untuk mengikuti lelang tidak ada larangan untuk siapapun yang mau mengikuti lelang dan tidak ada batasan jumlah peserta lelang. Dalam kegiatan lelang, kami melaksanakan sesuai dengan peraturan tentang tata cara pelaksanaan lelang dan kami juga sudah mengintruksikan kepada panitia lelang untuk dapat melayani masyarakat yang akan ikut lelang sebaik mungkin”

Dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues selalu memantau pelaksanaan lelang termasuk kesiapan panitia dalam proses lelang dengan memerintahkan panitia lelang untuk menghadirkan kendaraan dinas roda empat yang akan dilelang ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan agar peserta lelang lebih mudah mengecek kondisi kendaraan yang akan dilelang serta memastikan panitia lelang dapat memberikan pelayanan terbaik untuk peserta lelang, hal ini merupakan komitmen agar pelayanan lelang dapat maksimal dilaksanakan. Hal ini juga di perkuat dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues Bapak Rabusin, SE,M.AP sebagai berikut (Kamis, 18 Maret 2021 Pukul 11:30 WIB):

“Banyak peserta lelang datang ke bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan untuk menanyakan perihal tata cara pendaftaran lelang karena keterbatasan peserta lelang yang tidak bisa menggunakan aplikasi lelang secara online dan kami sudah memerintahkan staf bidang aset untuk membantu peserta lelang dalam mendaftarkan diri menjadi peserta lelang. Dalam hal ini peminat atau peserta lelang cukup hanya melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia sesuai dengan peraturan lelang barang milik daerah”

Dari hasil wawancara tersebut, kendala yang dihadapi peserta lelang antara lain tidak bisa menggunakan aplikasi lelang dan bahkan beberapa peserta lelang tidak memiliki fasilitas untuk dapat digunakan dalam pelaksanaan lelang online

sehingga panitia harus menyediakan fasilitas tersebut, bahkan peminat lelang ada yang tidak memiliki akun email sebagai syarat untuk mendaftar sebagai peserta lelang. Hal ini diperkuat oleh Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues, ibu Elviani Anhar, SE sebagai berikut (Senin, 8 Maret 2020, pukul 10:00 WIB)

“Dalam pelaksanaan lelang peserta lelang yang mendaftar harus melengkapi nomor rekening bank, kartu tanda penduduk dan akun peserta lelang, apabila ketiga hal tersebut tidak ada maka tidak bisa didaftarkan sebagai peserta lelang, tetapi jika kendalanya hanya pada tidak memiliki akun pendaftaran maka pihak panitia lelang akan membantu peserta lelang untuk membuat akun pendaftaran lelang”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa peserta yang akan ikut lelang terlebih dahulu melengkapi persyaratan lelang yang telah ditentukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe. Peserta lelang harus mempunyai nomor rekening bank yang aktif apabila peserta lelang tidak menang dalam lelang kendaraan dinas roda empat maka KPKNL Lhokseumawe akan mengembalikan uang jaminan lelang. Hal ini disebutkan oleh Pelaksana pada Bidang Aset saudara Kartini sebagai berikut (Rabu, 10 Maret 2020, pukul 10:45 WIB)

“Dengan adanya lelang sistem online ini lebih memudahkan peserta lelang dalam mendaftar sehingga peserta lelang tidak perlu hadir ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues, dengan sistem lelang online ini kenyamanan dan persaingan lelang lebih baik dan jika peserta lelang mengalami kendala maka panitia lelang siap membantu”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan adanya sistem lelang secara online lebih memudahkan panitia dalam pelaksanaan lelang karena persaingan untuk mendapatkan kendaraan dinas roda empat lebih adil tidak

ada intimidasi dari peserta lelang. Hal ini di tambahkan dari hasil wawancara dengan Saudara Jamin, sebagai berikut (Kamis, 18 Maret 2020. Pukul.13:30 WIB).

“Sistem lelang yang dilakukan secara online lebih membuat peserta nyaman karena kita tidak mengetahui siapa saingan kita dalam lelang tersebut dan pendaftarannya juga lebih mudah ditambah dengan adanya pelayanan yang langsung diberikan oleh panitia lelang pada saat peserta mengalami kendala dalam proses pelaksanaan lelang”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pelaksanaan lelang secara online dinilai lebih memudahkan peserta lelang sehingga tidak ada lagi persaingan yang menimbulkan konflik, dimana belajar dari pengalaman yang ada yaitu Pemerintah Kabupaten Gayo Lues di Tahun 2016 melaksanakan lelang secara terbuka yang menimbulkan konflik sehingga panitia harus mendatangkan aparat keamanan untuk menjaga pelaksanaan lelang, bahkan panitia menemukan adanya intimidasi dari sesama peserta lelang.

Kemudahan pelaksanaan lelang secara online sangat dirasakan oleh masyarakat atau peserta lelang, Hal ini diperkuat oleh informasi dari peserta lelang saudara Rudy sebagai berikut (Kamis, 18 Maret, pukul 15.20 WIB)

“Pelaksanaan lelang secara online lebih efektif dibandingkan dengan lelang terbuka karena memudahkan kami dari segi waktu yang ditentukan cukup lama yaitu berkisar antara dua jam, dibandingkan dengan lelang terbuka yang waktunya relative singkat karena persaingan, harga yang ditawarkan menjadi tidak sehat, bahkan kami sering mengalami intimidasi dari peserta lain selama pelaksanaan lelang”

Berdasarkan wawancara dan observasi yang didapat bahwa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues berkomitmen

memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan lelang kendaraan dinas roda empat dengan mempermudah pelaksanaan kegiatan dengan penggunaan teknologi berbasis online yang membuat peserta lelang nyaman dari segi waktu dan proses pelaksanaan lelang. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues memberikan kepercayaan kepada staf untuk dapat membantu peserta lelang jika mengalami kendala. Sikap para pelaksana atau panitia lelang di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues juga memiliki perhatian yang tinggi terutama terhadap tugas-tugas yang harus dikerjakan, selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues juga memberikan arahan tentang cara melakukan pekerjaan dan pelayanan yang sekarang sudah berbasis *online* serta menyatu dengan staf dalam mengkomunikasikan mengenai tanggung jawab akan pekerjaan dan sasaran tugas yang akan dikerjakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan dalam sebuah organisasi, dimana dalam struktur birokrasi setiap pelaksanaan kegiatan harus memiliki Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terukur. Seiring dengan perkembangan teknologi sekarang ini kehidupan manusia tidak lepas dari kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat. Keberadaan teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan lingkungan disekitarnya dimana dengan adanya teknologi dapat membantu kita dalam berbagai hal, dalam hal ini DJKN selaku lembaga yang mengelola kekayaan negara terus mengembangkan aplikasi e-Auction. E-Auction adalah produk

layanan unggulan DJKN untuk memudahkan pelaksanaan lelang yang semakin modern, proses kegiatan lelang dengan e-auction tidak mengharuskan peserta lelang datang ketempat pelaksanaan lelang. Kemudahan yang ada memberikan dampak kepada peserta tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk hadir dalam pelaksanaan lelang dan melaksanakan penawaran sesuai dengan kemampuan tanpa ada intimidasi. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues Selaku Penanggung Jawab panitia lelang Bapak Ir. Rasyidin Porang sebagai berikut (Jum,at, 19 Maret 2021.09:30 WIB)

“Pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah melaksanakan lelang dengan sistem penawaran lelang open bidding dengan system penawaran melalui internet atau online dimana peserta lelang dapat melaksanakan penawaran secara real time.”

Peserta lelang dapat melihat penawaran dari peserta lelang lainnya yang dilakukan sekurang kurangnya selama dua jam sebelum batas akhir penawaran sehingga sangat memudahkan peserta dalam proses lelang, hal ini ditambahkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues Bapak Mukhtarudin, SE.,M.AP sebagai berikut (Rabu,10 Maret 2021, Pukul 09:30 WIB)

“Dengan adanya aturan lelang yang sangat jelas dan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Darah Kabupaten Gayo Lues serta adanya sistem yang baik, diharapkan agar masyarakat tidak tertipu dengan informasi palsu mengenai pelaksanaan lelang di kabupaten Gayo Lues, kami selaku panitia lelang sangat berhati-hati dalam melaksanakan proses lelang dan selalu berkonsultasi dengan pihak DJKN Lhokseumawe untuk meminimalisir kesalahan teknis yang dapat terjadi selama proses lelang”

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Pengelolaan Keuangan

Kabupaten Gayo Lues berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang

Aset Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues Bapak Rabusin, SE., M.AP sebagai berikut (Kamis, 18 Maret 2021 Pukul 11:30 WIB)

“Dengan bekerja menggunakan aplikasi dan adanya SOP pekerjaan lebih mudah dan lebih terstruktur mulai dari tahapan -tahapan pelaksanaan lelang sampai selesainya pelaksanaan lelang sehingga menghemat dari segi waktu bekerja serta kita tidak perlu lagi repot untuk melayani peserta yang mendaftar, dimana mereka cukup menggunakan aplikasi lelang yang telah dikeluarkan DJKN dan jika dibutuhkan maka panitia siap membantu”

Pernyataan Kepala bidang Aset diperkuat Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues ibu Elviani, SE (Senin, 8 Maret 2021, Pukul 10:00 WIB)

“Pelaksana kegiatan pada bidang aset saat ini lebih mudah melaksanakan kegiatan lelang dengan menggunakan aplikasi lelang secara online dimana tahapan-tahapan yang diinformasikan cukup jelas dan penyampaian informasi kepada peserta dapat lebih mudah diberikan dan dapat dipahami oleh peserta lelang”

Kemudahan dalam penggunaan aplikasi online juga dirasakan oleh pelaksana kegiatan lelang lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Pelaksana pada Bidang Aset saudara Kartini sebagai berikut (Rabu, 10 Maret 2020. 10:45 WIB):

“Kami sekarang lebih mudah melaksanakan lelang karena tidak direpotkan dengan melayani peserta untuk mendaftar, sebelum lelang secara online dilaksanakan kami sering dicurigai oleh peserta lelang karena dianggap ‘bermain’ dalam pelaksanaan lelang. Dengan sistem yang ada sekarang peserta lebih banyak yang berminat dari tahun sebelumnya sebab peserta tidak perlu lagi hadir ketempat lelang dan cukup menggunakan aplikasi lelang yang bisa dilakukan dimanapun”

Dengan adanya pelaksanaan lelang secara online ini sangat memudahkan semua pihak yang terlibat dalam proses lelang. Hal ini juga disampaikan oleh peserta lelang Saudara Jamin sebagai berikut (Kamis, 18 Maret 2020, Pukul 13:30 WIB)

“Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kami peserta lelang lebih dimudahkan dengan sistem lelang yang ada saat ini. Persyaratan untuk mendaftar harus kami lalui sesuai dengan tahapan atau SOP yang telah ditentukan oleh panitia dan sehingga tidak perlu datang ke Badan Pengelolaan Keuangan untuk melakukan pendaftaran dan setelah mendaftar kami tinggal mengikuti kegiatan lelang di hari dan jam yang telah ditentukan oleh panitia lelang”

Selain dengan peserta lelang, peneliti juga melakukan wawancara dengan tim penilai aset dari Kantor Jasa Penilai Publik yang bertugas melakukan penilaian harga limit kendaraan dinas roda empat yaitu Saudara Ricky (Senin, 20 Maret 2020, Pukul 13.25) sebagai berikut:

“Harga limit kendaraan dinas roda empat yang akan dilelang dapat dilihat oleh peserta lelang di internet atau di media cetak maupun elektronik, dimana empat hari sebelum pelaksanaan lelang dimana panitia lelang harus sudah menayangkan atau menginformasikan harga limit dan jenis kendaraan yang di lelang di media masa tersebut untuk mempermudah peserta lelang menentukan harga dan pilihan kendaraan yang diminati sesuai dengan kemampuan keuangan peserta lelang”

Informasi yang diberikan oleh tim penilai aset sejalan dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan peserta lelang ,saudara Rudy sebagai berikut (Kamis, 18 Maret 2020, Pukul 15:15 WIB)

“Kami lebih dimudahkan dalam proses penawaran dibandingkan dengan lelang secara terbuka dimana harga limit telah ditetapkan jauh hari sebelum pelaksanaan lelang dan apabila kita tidak melaksanakan penawaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka kita sudah dianggap mundur, pelaksanaan lelang secara online mempermudah kami untuk dapat melihat penawaran peserta lain dan biasa melaksanakan penawaran didetik-detik

terakhir, tanpa ada intimidasi dan persaingan yang tidak baik antara pesertalelang”

Dalam pelaksanaan lelang sendiri panitia mempunyai tugas dalam menyiapkan bahan untuk proses lelang, tugas pokok dan fungsi masing masing pelaksana bidang asset sudah cukup jelas dalam Surat Keputusan Bupati Gayo Lues tentang Panitia Lelang Barang Milik Kabupaten Gayo Lues.

Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada peraturan yang ada, dimana Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues telah melibatkan bawahan dalam struktur organisasi yang dipimpin untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan, namun masih terdapat adanya kelemahan dalam pelaksanaan lelang yang akan dibenahi secara bertahap baik dari segi barang yang akan dilelang dan personil panitia pelaksanaan lelang. Peraturan Tentang Barang Milik Daerah setiap Tahunnya terjadi perubahan sehingga diikuti pula dengan perubahan tata cara pelaksanaan lelang barang milik negara/daerah.

4.2.2. Hambatan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues (Studi Lelang Kendaraan Dinas Roda Empat)

Sesuai observasi dan wawancara yang peneliti lakukan maka didapat hambatan dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues (Studi Lelang Kendaraan Dinas Roda Empat) yaitu:

1. Peserta lelang lebih banyak tidak bias menggunakan Aplikasi lelang secara online sehingga peserta harus meminta bantuan dari panitia untuk mendaftarkan menjadi peserta lelang.
2. Jaringan Internet sering bermasalah saat pendaftaran dan lelang sedang dilaksanakan sehingga mengganggu proses pelaksanaan lelang.
3. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues belum memiliki Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Kabupaten Gayo Lues.
4. Kendaraan dinas roda empat yang dinilai tidak dikumpulkan di suatu tempat sehingga Penilai membutuhkan waktu untuk menilai
5. Kendaraan yang dilelang tidak sesuai dengan spesifikasi seperti tidak ada Surat Tanda Nomor Kendaraan, bentuk kendaraan berubah karena sebagian peralatannya sudah di ambil pemegang kendaraan sebelumnya.

4.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi dasar ketika melaksanakan sebuah penelitian, karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan.

Peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti

Tabel.4.1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Tujuan Penelitian	Hasil Kajian penelitian terdahulu	Kesimpulan
1	Implementasi penghapusan barang milik daerah rusak berat pada pemerintah kota mataram	Putu Wawan Martina, Titiek Herwanti, & Hermanto (2018) Universitas Mataram, Indonesia	Untuk mengetahui implementasi penghapusan BMD rusak berat pada Pemerintah Kota Mataram berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016	Atas dasar Permendagri Nomor 19 tahun 2016 Kota Mataram selaku leading sector melakukan tahapan tahapan penghapusan BMD sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan penumpukan BMD rusak berat namun Kendala yang dihadapi antara lain (1). Proses hibah yang tidak disertai dengan dokumen kepemilikan. (2). Pengawasan dan pengamanan yang kurang maksimal terhadap BMD rusak berat. (3).Sering terjadi perpindahan kantor SKPD., (4).SDM yang belum memadai, (5). Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mengenai pelaksanaan penghapusan	Pelaksanaan Penghapusan BMD rusak berat pada Pemerintah Kota Mataram dengan jumlah 8.241 item barang senilai 36.624.708.803,49 belum dapat diselesaikan secara tuntas dan masih dalam tahapan uji fisik. Proses penghapusan BMD merupakan tahapan terakhir proses pemindahtanganan sebagai suatu rangkaian proses. Tahapan yang dilakukan sudah selaras dengan tahapan yang diatur oleh Permendagri Nomor 19 tahun 2016,namun karena pelaksanaannya masih dipusatkan di BPKAD sehingga tahapan uji fisiknya memerlukan waktu yang lama, karena ketidaklengkapan dokumen kepemilikan/perolehan dan

				BMDrusak berat	ketidakjelasan fisik dari BMD yang diusulkan untuk dihapuskan
Berdasarkan jurnal Putu Wawan Martina, Titiek Herwanti, & Hermanto (2018) dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian terdahulu mendukung hasil penelitian dari peniliti dimana terdapat persamaan bahwa pemerintah dalam hal ini melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kota/Kabupaten telah melaksanakan berbagai upaya dalam penatausahaan Barang Milik Kabupaten (BMK)/ Barang Milik daerah (BMD) salah satunya adalah melaksanakan penghapusan dengan mekanisme lelang, namun dapat dilihat bahwa pelaksanaan penghapusan BMK/BMD tersebut masih belum berjalan secara optimal dikarenakan keterbatasan dari segi sumber daya manusia, dokumen BMK/BMD yang tidak lengkap dan pengawasan terhadap BMD yang masih kurang, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan hasil penelitian dari peniliti adalah Pemerintah Gayo Lues telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mengenai pelaksanaan penghapusan BMK rusak berat dan tidak memiliki kendala terkait perpindahan					

Sumber: Hasil kajian peniliti, 2021

No	Judul	Peneliti	Tujuan Penelitian	Hasil Kajian penelitian terdahulu	Kesimpulan
2	Analisis Faktor Tentang Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang)	Siti Amerieska, Fita Setiati dan Imam Mulyono (2018) Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Malang	Secara umum untuk mengetahui seberapa efektif pengelolaan BMD dan secara khusus yaitu untuk mengetahui faktor-faktor pengelolaan BMD	Semua variable yang masuk pada tiap factor mempunyai korelasi positif artinya bertambah besar bobot faktor maka bertambah besarpula keefektifan pengelolaan BMD. Faktor-faktornya yaitu (1). Faktor perencanaan dan pengadaan BMD (20,71 %), (2) Faktor penggunaan dan pemanfaatan (18,12%), (3). Faktor pengamanan dan pemeliharaan (10,05%), Faktor penghapusan BMD (6,29%), Faktor penatausahaan BMD (5,00%) dan Faktor Pengawasan dan pengendalian (4,89%). Dari analisa tersebut menunjukkan bahwa keefektifan pengelolaan BMD dilakukan dengan perencanaan dan pengadaan yang baik kemudian ditunjang dengan penggunaan dan	Pengelolaan BMD yang efektif sangatlah mutlak diperlukan di seluruh pemerintah daerah guna menunjang tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah dilakukannya pemeliharaan dan pengelolaan aset yang efektif. Aspek-aspek seperti sumber daya manusia, sistem teknologi informasi untuk dapat mengintegrasikan informasi pengelolaan BMD dalam bentuk aplikasi SIMAK BMD yang menginventarisir BMD sampai dengan pelaporan Sedangkan faktor-faktor yang mencerminkan efektivitas pengelolaan BMD secara berurutan yaitu (1) faktor perencanaan-pengadaan BMD hal ini penting dalam menunjang proses pengendalian dan pengawasan , (2).

				pemanfaatan yang efektif meliputi penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan serta dilakukan pengawasan dan pengendalian sebagai faktor dominan	Penggunaan dan Pemnfaatan BMD yaitu dapat dikatakan efektif apabila ditunjang dengan penataushaan yang baik dan pemeliharaan yang berkala
Berdasarkan Jurnal Siti Amerieska, Fita Setiati dan Imam Mulyono (2018) dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian terdahulu mendukung hasil penelitian dari peniliti dimana terdapat persamaan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota telah melaksanakan berbagai upaya dalam pengelolaan BMK/BMD seperti penggunaan sistem teknologi informasi untuk dapat mengintegrasikan informasi pengelolaan BMD dalam bentuk aplikasi online untuk menginventarisir BMD/BMK sampai dengan pelaporan penggunaan dan pemeliharaan asset, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan hasil penelitian peneliti adalah pada pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu dimana Kabupaten Malang telah memiliki SDM terlatih untuk pengelolaan aplikasi SMAK BMD dan adanya penatausahaan yang baik dan pemeilharaan BMD secara berkala sedangkan Kabupaten Gayo Lues masih perlu melakukan peningkatan SDM pengelola BMK/BMD dan pelaksanaan pemeliharaan BMD/BMK secara komprehensif dan berkelanjutan					

Sumber: Hasil kajian peneliti, 2021

No	Judul	Peneliti	Tujuan Penelitian	Hasil Kajian penelitian terdahulu	Kesimpulan
3	Prosedur penjualan lelang atas aset kendaraan milik universitas Diponegoro	Sari Pratama Putrining sih dan R. Benny Riyanto Marjo(2016) S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang pada barang milik negara khususnya kendaraan milik Universitas Diponegoro yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan penjualan secara lelang, nilai limit mempengaruhi penjualan barang milik negara dan hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan lelang serta cara mengatasi hambatan tersebut	Lelang atas aset kendaraan milik Universitas Diponegoro dilakukan oleh KPKNL Semarang selaku pejabat lelang yang berwenang atas pelaksanaan lelang atas barang milik negara dan lelang dilaksanakan di Universitas Diponegoro selaku pemohon lelang. Masyarakat selalu peserta lelang diharapkan mengetahui dan memahami peraturan lelang, untuk harga penjualan lelang ditentukan beberapa aspek setelah adanya penelitian oleh DLLAJR selaku pejabat yang berwenag memeriksa kendaraan, sedangkan kendala yang dihadapi bukan pada teknis pelaksanaan lelang tetapi diluar teknis pelaksanaan lelang seperti jaringan, listrik, dll	1). Mekanisme penjualan lelang atas aset kendaraan milik Universitas Diponegoro yaitu dilaksanakan oleh KPKNL 2). Nilai barang milik negara yang berumur lebih dari 10 tahun tidak benar-benar habis atau nol dengan kata lain masih memiliki nilai sehingga dapat dimasukkan ke dalam kas negara 3). Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan lelang yaitu masalah diluar kendala teknis pelaksanaan lelang antara lain (a) peserta lelang tidak dapat melihat secara langsung kendaraan yang akan dilelang (b) peserta lelang kurang tertib dalam mengikuti kegiatan lelang (c). peserta melakukan kecurangan harga pada saat pelaksanaan lelang berlangsung, sedangkan untuk

					mengatasi habatan tersebut hal yang dilakukan adalah (1) peserta telah diinformasikan sebelumnya untuk memahami dan menerima keadaan kendaraan yang akan dilelang, KPKNL telah menyiapkan petugas/aparat keamanan untuk menertibkan peserta lelang dan mekanisme lelang dilakukan secara online untuk meminimalisir kecurangan peserta lelang
Berdasarkan Jurnal Sari Pratama Putriningsih dan R. Benny Riyanto dan Marjo (2016),dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian terdahulu mendukung hasil penelitian dari peniliti dimana terdapat persamaan dalam proses lelang antara lain pelaksanaan lelang yang sebelumnya dilakukan secara terbuka menjadi sistem lelang secara Online untuk meminimalisir kendala diluar teknis pelaksanaan lelang, kendala yang dihadapi dalam segi teknis dapat berupa jaringan internet yang tidak stabil maupun pemadaman listrik, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan hasil penelitian dari peniliti yaitu pelaksanaan lelang barang di universitas Diponegro dilakukan oleh KPKNL sedangkan di Kabupaten Gayo Lues dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan Gayo Lues dan untuk harga jual barang asset Universitas Diponegoro dilakukan oleh DLLAJR sedangkan untuk di Kabupaten Gayo Lues menggunakan jasa penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik					

Sumber: Hasil kajian peneliti, 2021